

Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Wajah Politik Di Indonesia

Gender Discrimination Against Women in the Face of Politics in Indonesia

Sulfiana¹, Muhammad Syukur², Ridwan Said Ahmad³

Universitas Negeri Makassar

Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Email : anasulfiana715@gmail.com, m.syukur@unm.ac.id,
m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id

Abstrak. Dalam masyarakat patriarkhis, laki-laki dianggap memiliki peran gender yang lebih privilege ketimbang peran gender perempuan. Pembedaan kepantasan tersebut, dirasa tidak adil bagi perempuan karena peran gender adalah hasil konstruksi sosial. Contoh nyatanya, lelaki lebih cocok berkiprah diranah publik sedangkan perempuan lebih cocok berkiprah diranah domestik, sehingga keterlibatan wanita dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang diskriminasi gender terhadap perempuan dalam ranah politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki yang sudah berakar kuat sejak jaman dulu dan diwariskan turun-menurun membuat laki-laki merasa lebih superior daripada perempuan. Budaya patriarki menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga seringkali terjadi praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Kata Kunci: Perempuan, Diskriminasi gender, Politik.

Abstract. In a patriarchal society, men are considered to have a more privileged gender role than women's gender roles. This distinction of appropriateness is felt to be unfair for women because gender roles are the result of social construction. For example, men are better suited to work in the public sphere, while women are better suited to work in the domestic sphere, so that women's involvement in the political process in Indonesia is still very minimal. The existence of gender subordination is a barrier for women's representation to participate in the political sphere. The purpose of this study is to discuss gender discrimination against women in the political sphere. This research is a qualitative research using the method of literature review or literature study which contains relevant theories. The results of this study indicate that patriarchal culture, which has been firmly rooted since ancient times and has been passed down from generation to generation, makes men feel superior to women. Patriarchal culture places men in a higher position than women so that unfair and discriminatory practices often occur against women.

Keyword: Woman, Gender Discrimination, Political.

PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui tulisan-tulisan tentang perempuan sudah sering kita dengar dan sudah banyak kita temui, tapi itu semua tidak menutup kemungkinan literasi tentang perempuan memanglah sangat penting dan harus selalu ditingkatkan. Isu-isu seputar perempuan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan oleh para pemikir, baik para agamawan maupun pemikir sekuler. Pada abad pertengahan dan era modern telah menghasilkan teori yang berbeda di masyarakat tentang eksistensi kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat memiliki fungsi serta peranan yang sangat penting. Akan tetapi yang terjadi adalah peran penting perempuan tidak menjadi perhatian lebih sehingga masyarakat tidak menyadari pentingnya peran tersebut. Akibatnya perempuan bisa menjadi kaum yang termarginalkan.

Di negara Indonesia budaya patriarki masih tetap berjalan meskipun sedikit demi sedikit budaya tersebut terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern (modernisasi). Banyak kaum perempuan yang berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Dalam undang-undang secara jelas dituliskan

bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 (2) menyebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah membekas-down-nya kedalam undang-undang, sebagaimana dalam mandat Undang Undang No. 7 Tahun 1984, bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat pada perempuan baik sebagai individu maupun kelompok. Indonesia pada dasarnya sudah memihak kepada kaum perempuan (Kiftiyah, 2019a).

Tetapi dalam prakteknya pemenuhan terhadap kuota 30% perempuan dalam politik sangat sulit untuk dipenuhi. Keterbatasan akses/

merupakan salah satu kesulitan bagi perempuan untuk menunjukkan bahwasannya kepentingan perempuan tidak sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem politik. Dalam anggota dewan, tidak hanya dalam hal kuota dan kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab,

perempuan tidak diberi tanggung jawab yang signifikan. Kondisi tersebut adalah kendala untuk mengembangkan organisasi perempuan dalam memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan ruang untuk dapat mengembangkan dirinya.

Pembangunan pemberdayaan wanita merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia. Pemberdayaan wanita ini dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi wanita agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Karena, rendahnya partisipasi wanita di dalam bidang politik. Di samping itu, masih adanya berbagai bentuk diskriminasi dan kesenjangan terhadap kaum wanita yang bersumber dari ketimpangan sosio-kultural masyarakat. Data kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender dan indeks pembedayaan gender yang rendah. Padahal, peluang bagi kaum wanita untuk berkarya sebenarnya telah diatur di dalam UUD 1945 Pasal 27 dan dalam hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa “menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-

laki dan kaumwanita.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam mengkaji tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan materi tulisan ini, seperti buku dan jurnal yang layak dijadikan referensi. Seperti yang dikemukakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko bahwa penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Assyakurrohim et al., 2022).

PEMBAHASAN

Teori Tentang muted group theory (teori kebungkaman).

Muted group theory atau teori kelompok yang dibungkam ialah cara-cara praktis dari sebuah kelompok dominan dalam upaya untuk menekan, membungkam, dan merendahkan kata-kata atau pun ide dari kelompok

subordinat. Teori ini digagas oleh Edwin Ardener dan Shirley Ardener yang menekankan kepada bagaimana manusia dengan perbedaan status tertentu mampu menimbulkan tingkat perhatian yang berbeda dan tidak sama rata dengan lainnya.

Dalam hal ini, perbedaan status tersebut dapat berbentuk hierarki contohnya seperti gender, ras, etnis, agama, dan sebagainya yang menyebabkan mereka dengan kelompok subordinat atau kelompok marginal harus menerima konstruksi sosial yang terbentuk diciptakan oleh kelompok dominan. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Kramae (dalam Em Griffin, 2011: 483), yang menelaah lebih dalam mengenai teori kelompok yang dibungkam dengan berfokus pada perbedaan bahasa yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki. Dalam muted group theory terdapat anggapan bahwa bahasa ada diciptakan untuk laki-laki. Menurut Kramae bahasa dalam pengertian ini diartikan secara harfiah sebagai a man-made construction, sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan yang menjadi bagian dari kelompok marginal, sulit untuk mengungkapkan pikirannya. Kramae membagi empat tahapan dari proses

pembungkaman yaitu:

- 1) Ridicule (ejekan), meremehkan pendapat yang diberikan oleh perempuan mengenai gagasannya.
- 2) Ritual (ritual), keterlibatan konteks tradisi budaya dalam beberapa kegiatan yang menempatkan perempuan dengan kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki.
- 3) Control (kontrol), di mana adanya pendapat bahwa laki-laki lebih dapat mengontrol sosial.
- 4) Harassment (pelecehan), yakni ketika perempuan tidak dapat dengan bebas untuk melakukan kegiatannya di ranah publik karena bahaya kekerasan pelecehan yang mengintai (Ginting & Rahmiaji, n.d.).

Penyebab Terjadinya Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan.

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini permasalahan mendasar yang masih dialami adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan terjadi di berbagai lini, antara lain sosial budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Menurut

ahli bahasa, Hockett (dalam Corbett, 1991: 1) mengartikan gender adalah sebuah kata benda yang tercermin dalam perilaku kata-kata terkait. Artinya, gender bukan merupakan kodrat manusia, namun lebih kepada hasil dari konstruksi sosial maupun kultural. Identitas gender itu sendiri dapat dipahami sebagai cara pandang konsep kultural dalam membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang tercipta antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih (2013:13), diskriminasi gender dapat dimanifestasikan dalam lima bentuk antara lain sebagai berikut.

1. Marginalisasi atau proses peminggiran karena adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Subordinasi yakni perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
3. Pelabelan yang pada umumnya berbentuk stereotip tertentu di masyarakat dan telah membuat seseorang dirugikan.
4. Kekerasan atau violence merupakan bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau institusi.
5. Beban ganda yang menempatkan perempuan memiliki tugas dan

tanggungjawab berat yang harus dipikulnya secara berkesinambungan (*Politik 11.Pdf*, n.d.).

Eksistensi Perempuan Dalam Partisipasi Dalam Ranah Politik.

Sejak era reformasi, partisipasi politik kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan bagian yang penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat terwujudnya partisipasi politik dari kaum perempuan agar lebih luas dan lebih merata. Persoalan akuntabilitas dan representasi merupakan persyaratan yang mutlak bagi terwujudnya demokrasi. Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikutsertaannya pada partisipasi politik telah bipraktekkan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa adanya peran keterwakilan perempuan didalam politik praktis, dan kebijakan-kebijakan yang ada memiliki sensitivitas gender.

Meskipun perempuan telah terlibat dalam politik praktis, akan tetapi keterlibatan perempuan secara mandiri

tidak dapat begitu saja terwujud meskipun hak-hak perempuan dalam dunia politik sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara utuh. Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki sebuah peningkatan. Banyak para perempuan yang terjun langsung dalam politik praktis. Ada beberapa perempuan yang menjabat sebagai menteri pada kabinet Gotong Royong, selain itu banyak

perempuan-perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah. Keterlibatan perempuan tidak hanya sampai disitu, akan tetapi mereka juga mulai aktif bergabung di partai-partai politik yang ada. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih harus tetap diperjuangkan. Karena, semakin banyak perempuan yang terjun secara langsung dalam politik, maka semakin besar kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan yang selama ini belum secara maksimal diberikan oleh Negara.

Adanya pendapat tersebut membuktikan bahwa politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia politik laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Kesetaraan gender dalam politik tersebut membuat perempuan menjadi agent of change yang mempunyai potensi besar untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu peran perempuan harus diawali dengan pemberdayaan diri kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisi perempuan harus didukung pula dengan kesempatan,

pendidikan, materi, kesempatan dan keterwakilan politik (Kiftiyah, 2019b).

Dalam realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Selama ini jika kita bicara dunia politik, yang terjadi adalah diskriminasi atau peminggiran politik terhadap wanita di dalam kehidupan demokrasi atau dunia politik. Konsep-konsep seperti kompetisi, partisipasi politik serta kebebasan sipil dan politik dalam realitas politik ternyata hanyaterbatas pada dunia laki-laki (dunia maskulin). Kalaupun wanita terlibat di sana, mereka pun harus masuk dan berperilaku politik dalam dunia laki-laki. Diskriminasi seperti ini lebih didasarkan pada apa yang disebut sebagai keyakinan gender. Hal ini menjadi dasar ketidakadilan di berbagai tingkatan mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga lingkungan pemerintahan atau negara.

Berbicara mengenai partisipasi politik wanita di Indonesia, khususnya keterlibatan mereka dalam lembaga-lembaga politik formal, yang terjadi adalah “representasi” wanita yang rendah di dalamnya. Masalahnya sangat jelas, yakni ada kelompok masyarakat yang berjenis

kelamin wanita yang tidak banyak dilibatkan dalam proses-proses politik, khususnya “pengambilan keputusan” di mana hasil dari keputusan tersebut dalam banyak kasus akan mengenai kepada mereka. Idealnya semua komponen bangsa harus terlibat. Sangat tidak adil, bahkan, melanggar hak asasi manusia, jika wanita masih juga dimarginalisasikan atau didiskriminasi untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik formal (Muslimat, 2020).

Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Pada Perempuan

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut

berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik antara lain disebabkan oleh kondisi budaya yang patriakal yang tidak diimbangi kemudahan akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan, seperti pemberian kuota. GBHN, dan berbagai instrumen politik dan hukum tidak secara eksplisit menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan namun tidak pula memberikan pembelaan dan kemudahan bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Ayat 27 menyatakan bahwa “Semua warganegara adalah sama di hadapan hukum dan pemerintah,” sedangkan Ayat 28 menjamin “Kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.” Sekalipun demikian, dalam kondisi yang patriakal perempuan menghadapi beberapa kendala untuk mensejajarkan diri dengan laki-laki dalam

berbagai bidang (*Politik 5.Pdf*, n.d.).

Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kebijakan yang sama dari pemilu 2009 dan 2014. Kekhawatiran keterwakilan perempuan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 Persen perempuan masuk ke dalam daftar pencalonan legislatif dipemilihan umum 2019, karena terkadang partai politik mengikut sertakan perempuan ke dalam busaran pemilihan hanya sebagai pemenuhan syarat saja, masih banyak partai politik yang belum peka terhadap isu gender (Priandi & Roisah, 2019).

Pemahaman dan wawasan politik yang dimiliki kader perempuan masih kurang terhadap dunia politik yang mereka masuki tersebut. Hal ini menyebabkan di dalam diri perempuan tersebut terbentuk persepsi/pandangan yang menganggap bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan perempuan tidak boleh melangkahi laki-laki seperti

menjadi pemimpin. Persepsi seperti ini masih menjangkiti diri perempuan karena kurang memahami pentingnya peranan mereka dalam pengambilan keputusan politik partai.

KESIMPULAN

Berbicara tentang perempuan tidak akan pernah habisnya. Banyak literasi dan pemikir-pemikir yang mengangkat isu-isu tentang keperempuanan, itu membuktikan pentingnya hal ini untuk selalu diperbincangkan. Berbicara perihal gender, seringkali kita mendengar istilah kesetaraan gender. Yang harus diseterakan menurut saya adalah peran setiap gender. Karena peran bukan kodrat tapi melainkan konstruksi bukan ciptaan Tuhan tapi ciptaan manusia. Kita tidak bisa mengelak lahir sebagai perempuan, tapi kita bisa saja memberontak jika tidak diperlakukan layaknya manusia.

Kesetaraan gender sulit direalisasikan khususnya dalam ranah politik, karena adanya budaya patriarki dan miskonsepsi tentang kepemimpinan. Budaya patriarki yang sudah berakar kuat sejak jaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun, membuat laki-laki merasa superior dibandingkan perempuan. Dampak dari budaya ini, menjadikan

mentalitas dan melahirkan pola pikir bahwa laki-laki selalu diutamakan, dan perempuan hanya sebagai pelengkap saja.

Walau sudah merdeka dan menganut asas demokrasi 1945, tapi berdasarkan realitas yang ada, salah satunya dapat kita lihat pada kancah dalam bidang politik. Masih banyak masyarakat yang menyamakan kepemimpinan dengan ketidiktatoran ala jaman penjajahan, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan diskriminasi gender terhadap perempuan, khususnya kesempatan terhadap kaum perempuan untuk eksis di ranah publik.

Dalam undang-undang No. 2 tahun 2008 yang memuat kebijakan yaitu mengharuskan partai politik dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat harus menyertakan keterlibatan 30 % perempuan. Kebijakan untuk memberi ruang lebih kepada perempuan sekitar 30% pada legislatif bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi perempuan atau menghindari dominasi dari laki-laki, dan juga diharapkan keterwakilan perempuan bisa menghasilkan peraturan atau undang-undang yang bisa mengakomodir perempuan maupun anak yang dalam tataran masyarakat Indonesia masih terjadi diskriminasi. Sehingga kedepannya

harus selalu dibekali diri literasi tentang isu-isu keperempuanan. Dan juga menyadari penuh posisi dan peran kita di segala aspek bidang dan kehidupan, agar terciptanya suatu kesetaraan gender. Literasi harus selalu diadakan dalam lapisan masyarakat, Maka kita sebagai orang yang terpelajar harus bisa menekan angka deskriminasi yang terjadi terhadap budaya patriarki, dan memutus akar budaya patriarki itu sendiri. Agar dapat terjalin suatu kehidupanmasyarakat yang aman, damai, dan tentram.

DAFTAR RUJUKAN

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains danKomputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.195>
- Ginting, S., & Rahmiaji, L. R. (n.d.). *Representasi Standardisasi KecantikanWanita dalam Film*. Kiftiyah, A. (2019a). *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. 14(1). Kiftiyah, A. (2019b). *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*. 14(1). Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 7(02), 131. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i02.181> *Politik 5.pdf*. (n.d.). *Politik 11.pdf*. (n.d.).
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1) [tps://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116](https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116)